



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866

SOE - 85511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.02.01/14 /2020

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) YOSUA

KELURAHAN KOBEKAMUSA KECAMATAN KOTA SOE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pelayanan di Bidang Pendidikan kepada masyarakat memiliki dua jalur yakni Pendidikan Formal dan Nonformal.
 - b. Pendidikan Nonformal memiliki Visi dan Misi mengembangkan dan mewujudkan manusia yang cerdas, terampil, dan berdaya saing melalui kepemilikan Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan untuk mensukseskan Wajar Dikdas 9 (sembila) Tahun yang setara dengan Pendidikan Formal.
 - c. bahwa Pendidikan Non Formal memiliki Visi dan Misi mengembangkan dan mewujudkan manusia yang cerdas, terampil dan bersaing melalui kepemilikan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mensukseskan wajar Dikdas 9 (Sembilan) tahun yang setara dengan Pendidikan Formal.
 - d. bahwa demi mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan Visi dan Misi Pendidikan Non Formal maka diperlukan adanya keterlibatan lembaga/organisasi yang memiliki dedikasi dan perhatian terhadap Pendidikan Berbasis Masyarakat di bawah garis kemiskinan.
 - e. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang memiliki struktur serta ketenagaan yang berasal dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerhati Pendidikan dan Pemuda Potensial.
 - f. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga mediator dengan tenaga yang ramah, menyatu, bersahabat, menghargai dan mampu menangkap aspirasi masyarakat serta mampu membantu menemukan peluang usaha dengan potensi yang ada dan memberikan dukungan dalam memecahkan kesulitan-kesulitan masyarakat terhadap kegiatan belajar.
 - g. bahwa untuk keabsahan Kelembagaan PKBM tersebut maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019;
16. Peraturan Kepala Daerah Nomor 42 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : a. Permohonan dari Pengelola PKBM Yosua Kelurahan Kobekamusa Kecamatan Kota SoE Nomor : 01/PKBM YOSUA/2020, Tanggal 01 Oktober 2020 tentang permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga / PKBM Penyelenggara Program Pendidikan Nonformal Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan memberikan Surat Keputusan kepada :

Lembaga : PKBM YOSUA
 Alamat Lembaga : KELURAHAN KOBEKAMUSA
 KECAMATAN KOTA SOE


KEDUA : Tugas-tugas dan kewenangan Ketua/Pengelola Lembaga/PKBM dalam kaitannya dengan Pendidikan Non Formal Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan dan Mengusulkan Program Pendidikan Non Formal dengan berkoordinasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan/ Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal yang meliputi:
 - Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pendidikan Keaksaraan (Pemberantasan, Pembinaan dan Pelestarian)
 - Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
 - Pendidikan Kecakapan hidup /Life Skill
 - Pendidikan Kursus, magang dan kemandirian Wira Usaha.

3. Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Program.
4. Mempersiapkan Tempat /Lokasi Pelaksanaan Program.
5. Mempersiapkan Administrasi PKBM meliputi Administrasi Program dan Keuangan.
6. Melaksanakan Rekruting Tutor dan Warga Belajar.
7. Melaksanakan Program sesuai jadwal yang ada.
8. Mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Pemanfaatan dana sebagai pertanggung jawaban atas Penyaluran dana bantuan.
9. Membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan/Pelaksanaan Program kepada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan secara berkala dengan penetapan waktu pelaporan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan.

- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 27 Oktober 2020 Sampai dengan 27 Oktober 2024.
- KELIMA** : Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 27 Oktober 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Drs. SEPERIUS E. SIPA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19960915 199203 1 009

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NOMOR : DIKBUD.06.02.01/14 /2020

TANGGAL : 27 OKTOBER 2020

TENTANG

**PENETAPAN BADAN PENGURUS
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) YOSUA
KELURAHAN KOBEKAMUSA KECAMATAN KOTA SOE**

No.	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Dewy M. Leo, SE, M.Si	P	S2	Ketua PKBM	Kobekamusa
2.	Rini Henukh	P	SMA	Sekretaris	Kobekamusa
3.	Adel Agryensi Leo, S.Kep.Nrs	P	SI	Bendahara	Kobekamusa
4.	Mhelva Baifeto	P	SMA	Anggota	Kobekamusa

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan.



Drs. SEPERIUS E. SIPA, M.Si
PEMBINA UMATA MUDA
NIP.19660915 199203 1 009